



# NASKAH KERJASAMA



Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan pengembangan kajian hadis, bersama ini ditandatangani Naskah Kerjasama antara:

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

dan

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk kegiatan:

**PENGEMBANGAN KAJIAN HADIS, PENELITIAN KOLABORATIF, PUBLIKASI  
ILMIAH TERAKREDITASI NASIONAL-INTERNASIONAL, AKREDITASI  
PRODI, DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI ILMU HADIS**  
Terhitung mulai bulan november 2018

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Prodi sebagai Lembaga di lingkungan Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan mengembangkan serta mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Ditetapkan di  
Surabaya, 27 Oktober 2018

An. Dekan  
Ketua Prodi Ilmu Hadis  
UIN Sumatera Utara



Drs. H. Abdul Halim, MA  
NIP. 196307312000031001

An. Dekan  
Ketua Prodi Ilmu Hadis  
UIN Sunan Ampel Surabaya



Athoillah Umar, Lc, MA  
NIP. 197605202005011006



## PENJELASAN NASKAH KERJASAMA

ANTARA



PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Nomor: B- /USI,IV.5/PP.00.9/10/2018

DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Nomor:

Naskah Kerjasama ini dibuat di Surabaya, pada hari sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, selanjutnya disebut sebagai Naskah Kerjasama oleh dan antara:

1. **PROGRAM STUDI ILMU HADIS UIN SUMATERA UTARA**  
Dengan alamat: Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Abdul Halim, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama)
2. **PROGRAM STUDI ILMU HADIS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**  
Dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 117 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ath'illah Umar, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua)

Program Studi Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara dan Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya selanjutnya disebut secara tunggal sebagai "pihak" dan secara kolektif disebut "para pihak".



Mengingat:

- A. Bahwa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah Lembaga yang memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- B. Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah Lembaga yang memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung dan kerjasama untuk mencapai tujuan dari para pihak tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani Naskah Kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal I TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan kajian hadis, penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah terakreditasi Nasional-Internasional, akreditasi prodi dan pengembangan kurikulum Prodi Ilmu Hadis.

### **Pasal II FUNGSI NOTA KESEPAHAMAN**

Naskah Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai jejak rekam/catatan dari kesungguhan para pihak dan bukan menyusun atau menciptakan, serta tidak ditujukan untuk membuat atau menciptakan kewajiban berlandaskan hukum Nasional atau Internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum serta tidak akan dianggap menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum atau memaksa, tersurat ataupun tersirat.

### **Pasal III BIDANG KERJASAMA**

Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah berupa pengembangan kajian hadis, penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah terakreditasi Nasional-Internasional, akreditasi prodi dan pengembangan kurikulum Prodi Ilmu Hadis.

Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama dalam bidang tersebut, para pihak akan mengikatkan diri secara legal pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dan akan merujuk pada Naskah Kerjasama ini.

Para pihak wajib menunjuk salah satu anggotanya untuk mengkoordinasikan kerjasama atas nama masing-masing pihak.

#### **Pasal IV** **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu dan tempat pelaksanaan Nota Kerjasama ini setidaknya dilakukan tiga tahun sekali atau diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal V** **PEMBIAYAAN-PEMBIAYAAN**

1. Nota Kesepahaman ini tidak akan membebankan kewajiban pembiayaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya;
2. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan komitmen pembiayaan apapun bagi pihak-pihak terkait;
3. Pembiayaan-pembiayaan yang muncul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diputuskan bersama oleh para pihak dengan mempertimbangkan setiap program kerjasama.

#### **Pasal VI** **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 5 tahun
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya enam bulan sebelum waktu pengakhiran/pemutusan kerjasama.

#### **Pasal VII** **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum.

#### **Pasal VIII** **CATATAN**

Segala komunikasi dibawah Nota Kesepahaman ini akan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan melalui surat yang telah terdaftar ke alamat atau dikirim ke alamat email sebagaimana terdapat di bawah ini:




<p>Kepada :</p> <p>Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jalan Williemi Iskandar Pasar V, Medan Estate Sumatera Utara Telp: (061) 6615683 Website: <a href="http://ih.uinsu.ac.id">http://ih.uinsu.ac.id</a></p>	<p>Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jln. Ahmad Yani 117 Surabaya.</p>
--	---

**Pasal IX  
PENUTUP**

Naskah Kesepahaman ini dibuat rangkap pada tanggal yang disebutkan diatas, masing-masing Naskah Kesepahaman ini berbahasa Indonesia dan semua teksnya asli.

Ditandatangani oleh dan atas nama:

An. Dekan  
Ketua Prodi Ilmu Hadis  
UIN Sumatera Utara



Drs. H. Abdul Halim, MA  
NIP. 196307312000031001

An. Dekan  
Ketua Prodi Ilmu Hadis  
UIN Sunan Ampel Surabaya



Atho'illah Umar, Lc, MA  
NIP. 197605202005011006